



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

PENGUMUMAN
NOMOR: 23/PL.02.7-Pu/7171/2/2025

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
KOTA MANADO TAHUN 2024

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 12/PL.02.7-BA/7171/2/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Manado Tahun 2024, serta pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025, mengumumkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Manado Tahun 2024, yang berisi daftar nama, pas foto dan partai politik pengusul serta Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Manado, sebagai berikut :

No Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Manado Tahun 2024		Partai Politik Pengusung
	Walikota	Wakil Walikota	
1.	 ANDREI ANGOUW	 dr. RICHARD HENRY MARTEN SUALANG	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui masyarakat seluas-luasnya.

Dikeluarkan di Manado
Pada tanggal 5 Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TERPILIH KOTA MANADO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 4 Februari Tahun 2025;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Manado Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/PL.02.7-BA/7171/2/2025 tanggal 5 Februari Tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Manado Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA MANADO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 (*satu*) Sdr. *Andrei Angouw* dan Sdr. *dr. Richard Henry Marten Sualang* dengan perolehan suara sebanyak 107.285 (*seratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima*) suara atau 48.95% (*empat puluh delapan koma sembilan puluh lima persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Manado Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu
tanggal 5 bulan Februari Tahun 2025 pukul 14.20 WITA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MANADO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Liana Theresa Kasenda
NIP. 198601022009022006

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

TTD

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG